



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 123 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SEBERANG MESJID

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program Pemerintah dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan Kelurahan. Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat mencakup semua bidang, mulai dari pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi, dan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota¹ tentang Penetapan Narasumber dan Moderator pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Seberang Mesjid;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 89);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber dan Moderator pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Seberang Mesjid sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. narasumber bertugas menyampaikan materi pelatihan; dan
- b. moderator bertugas membuka diskusi, mengatur pelaksanaan diskusi, mencatat poin-poin penting pada diskusi dan membuat kesimpulan dari isi diskusi pada akhir acara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 123 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN NARASUMBER DAN
 MODERATOR PADA KEGIATAN
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
 KELURAHAN SEBERANG MESJID

A. NARASUMBER

NO	NAMA KEGIATAN	NAMA INSTANSI/JABATAN	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Profesional)	1 Orang x 1 Jam x 2 Hari x 1.000.000,-	2.000.000,-
2	Pelatihan Pembinaan Kader Posyandu dan Dasawisma	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kesehatan/Puskesmas (Eselon III Ke Bawah/ Yang Disetarakan)	2 Orang x 1 Jam x 1 Kegiatan x 600.000,-	1.200.000,-
3	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Bagian Pemerintahan, Kecamatan (Eselon III Ke Bawah/ Yang Disetarakan)	2 Orang x 1 Jam x 1 Kegiatan x 600.000,-	1.200.000,-
4	Pelatihan Pembuatan Kue Basah dan Kue Kering	Pelaku Usaha (Profesional)	2 Orang x 1 Jam x 1 Kegiatan x 1.000.000,-	2.000.000,-
5	Pelatihan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Dalam Pencegahan Stunting	DPPKBPM, Dinas Kesehatan/Puskesmas (Eselon III Ke Bawah/ Yang Disetarakan)	2 Orang x 1 Jam x 1 Kegiatan x 600.000,-	1.200.000,-
6	Pengelolaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Lainnya	Satpol-PP, Kepolisian/Bhabinkamtibmas (Eselon III Ke Bawah/ Yang Disetarakan)	2 Orang x 1 Jam x 1 Kegiatan x 600.000,-	1.200.000,-
7	Pengelolaan Limbah Sasirangan dan Pemasaran Pengembangan Usaha Sasirangan	Pelaku Usaha (Profesional)	2 Orang x 1 Jam x 1 Kegiatan x 1.000.000,-	2.000.000,-
		Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Eselon III Ke Bawah/ Yang Disetarakan)	2 Orang x 1 Jam x 1 Kegiatan x 600.000,-	1.200.000,-

B. MODERATOR

NO	NAMA KEGIATAN	NAMA INSTANSI/JABATAN	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	ASN Kelurahan	1 Orang x 2 Hari x 600.000,-	1.200.000,-
2	Pelatihan Pembinaan Kader Posyandu dan Dasawisma	ASN Kelurahan	1 Orang x 1 Kegiatan x 600.000,-	600.000,-
3	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	ASN Kelurahan	1 Orang x 1 Kegiatan x 600.000,-	600.000,-
4	Pelatihan Pembuatan Kue Basah dan Kue Kering	ASN Kelurahan	1 Orang x 1 Kegiatan x 600.000,-	600.000,-
5	Pelatihan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Dalam Pencegahan Stunting	ASN Kelurahan	1 Orang x 1 Kegiatan x 600.000,-	600.000,-
6	Pengelolaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Lainnya	ASN Kelurahan	1 Orang x 1 Kegiatan x 600.000,-	600.000,-
7	Pengelolaan Limbah Sasirangan dan Pemasaran Pengembangan Usaha Sasirangan	ASN Kelurahan	1 Orang x 1 Kegiatan x 600.000,-	600.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA